



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN, PENANAMAN MODAL, DAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal, dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 12 Juni 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);